

RANCANGAN

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 6 · TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN,

2008

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2008

T E N T A N G

**PERATURAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN
GUBERNUR SUMATERA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengamanahkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas Pemerintahan Umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa atas kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi daerah, yang berkaitan dengan urusan yang harus ditangani, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tatakerja Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain yang penetapannya dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4, Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 16, Tahun 2006 tentang sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4460);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan ...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
25. Peraturan ...

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
26. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.....Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun.....Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.....);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara NomorTahun..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.....);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara NomorTahun..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.....);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara NomorTahun..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor.....).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;
6. Badan Narkotika Provinsi adalah Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat BNPSU;
7. Sekretariat Badan Narkotika adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Lakhar;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat BPBD-SU;
9. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara;
10. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang disingkat Bakoorluh;
11. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;
12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat BPPTSU;

13. Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Sekretariat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara;
14. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab yang selanjutnya disingkat KORPRI;
15. Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretariat Korps Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setkorpri Provsu;
16. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat KPIDSU;
17. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara;
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari :

1. Sekretariat Badan Narkotika Provinsi;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi ;
3. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi;
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi ;
5. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi;
6. Sekretariat KORPRI Provinsi.

BAB III ...

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Sekretariat Badan Narkotika Provinsi**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Badan Narkotika Provinsi adalah merupakan unsur staf dalam pelayanan tugas Pemerintahan Daerah dibidang Narkotika yang dipimpin oleh seorang Pelaksana Harian Badan Narkotika (LAKHAR) yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi;
- (2) Sekretariat Badan Narkotika Provinsi mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Badan Narkotika Provinsi dibidang pembinaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Sekretariat Badan Narkotika Provinsi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan jaringan peredaran gelap narkotika,psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas dilingkungan Provinsi, sesuai kebijakan operasional Badan Narkotika Nasional;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif;
 - c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemberantasan jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya;
 - d. Pengoordinasian Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah di Provinsi dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif;
 - e. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi, sesuai ketentuan standar dan norma-norma yang ditetapkan;
 - f. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan eksternal;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan Narkotika Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal 4

- (1) Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi, terdiri dari :
- a. Pelaksana Harian;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pencegahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembinaan dan Sosialisasi;
 - 2. Sub Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Potensi Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberantasan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Perawatan Barang Bukti;
 - e. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Terapi;
 - 2. Sub Bidang Rehabilitasi.
 - f. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Pemerintah;
 - 2. Sub Bidang Lembaga Non Pemerintah.
 - g. Satuan Tugas.
 - h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi adalah sebagaimana pada Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Badan Narkotika Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur;
- (4) Organisasi Badan Narkotika Provinsi, Uraian tugas dan fungsinya akan ditetapkan berdasarkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan yang berlaku;
- (5) Badan Narkotika Provinsi adalah Lembaga Non Struktural yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (6) Anggota ...

- (6) Anggota Badan Narkotika Provinsi adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Pasal 5

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehari-hari.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu dan memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, prabencana, pascabencana restrukturisasi, penanggulangan serta hubungan antar lembaga.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
 - c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana Daerah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi Internal dan eksternal;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Provinsi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, terdiri dari :
- a. Unsur Pelaksana.
 - b. Sekretariat , terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Program dan Informasi.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pencegahan dan Sosialisasi;
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Penanganan Darurat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Prabencana dan Pascabencana;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Pengungsi dan Pendistribusian.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi;
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.
 - f. Bidang Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Lembaga Internasional dan Usaha;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Internal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - h. Satuan Tugas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.
- (4) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, akan diatur berdasarkan dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Badan ...

- (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi adalah Lembaga Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Provinsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi adalah merupakan unsur Koordinator, dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Ketua Badan Koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan Provinsi.
- (2) Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. Fasilitasi koordinasi Penyuluhan lintas sektor;
 - b. Penyiapan penyusunan kebijakan Penyuluhan;
 - c. Penyusunan program penyuluhan Provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan Program Penyuluhan Nasional;
 - d. Pemberian pelayanan administrasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada tingkat Provinsi;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan;
 - f. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan;
 - h. Pengembangan Kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan agribisnis pertanian, bisnis perikanan dan agroforestry;
 - i. Fasilitasi forum masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Badan, sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program dan Informasi.
 - c. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan ;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluhan;
 - f. Bidang Kerjasama Penyuluhan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
- (4) Organisasi Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi dan Uraian Tugas serta Fungsinya, akan diatur berdasarkan Peraturan Gubernur;
- (5) Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi adalah Lembaga fungsional/Non Struktural, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex – officio dijabat oleh Gubernur;
- (6) Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur sebagai Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi.

Bagian Keempat
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Pasal 9

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi adalah merupakan Unsur Perangkat Daerah yang mempunyai Kewenangan dibidang perijinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.
- (2) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala, yang karena jabatannya adalah sebagai Kepala Badan, yang berada dibawah, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi, Keamanan dan Kepastian.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) diatas, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program Badan;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
 - c. Pelaksanaan Koordinasi proses pelayanan perijinan;
 - d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program, Pelaporan dan Dokumen.

c. Bidang ...

- c. Bidang Pelayanan Perijinan;
 - d. Bidang Pelayanan Non Perijinan;
 - e. Bidang Standarisasi dan Sosialisasi, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Standarisasi;
 - b. Sub Bidang Sosialisasi dan Kemitraaan;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengawasan;
 - b. Sub Bidang Pemantauan dan Monitoring.
 - g. Tim Teknis;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Sekretariat KORPRI Provinsi

Pasal 11

- (1) Sekretariat KORPRI Provinsi adalah merupakan unsur pendukung teknis operasional dan administrasi pada forum pengurus KORPRI Provinsi, yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua forum KORPRI Provinsi yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada forum pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenang, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), di atas Sekretariat KORPRI Provinsi, menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani dilingkungan anggota KORPRI;

c. Penyelenggaraan ..

- c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. Penyelenggaraan fasilitas KORPRI Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Pengkoordinasian kegiatan Sekretariat Pengurus KORPRI Provsu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua forum pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 12

(1) Organisasi Sekretariat KORPRI Provinsi, terdiri dari :

- a. Sekretariat.
- b. Bagian Umum dan Perencanaan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bagian Keolahragaan dan Mentalitas, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya;
 - 2. Sub Bagian Mentalitas dan Rohani.
- d. Bagian Usaha dan Bantuan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Sosial.
- e. Bagian Bantuan Hukum dan Advokasi, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 2. Sub Bagian Advokasi dan Fasilitas Kerjasama.

(2) Bagan Organisasi Sekretariat KORPRI Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Rincian tugas, fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat KORPRI Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;

(4) Organisasi Forum Pengurus KORPRI Provinsi adalah Lembaga Fungsional/Non Struktural yang akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Bagian ...

Bagian Keenam
Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah Provinsi

Pasal 13

- (1) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi adalah unsur staf dan pelayanan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah, yang secara fungsional bertanggungjawab kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi mempunyai tugas menyelenggarakan dan memberikan dukungan teknis operasional dan pelayanan administratif kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan fasilitasi penyiapan program Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - b. Penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan dibidang kerumahtanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum serta pengelolaan perpustakaan;
 - c. Pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah dan seluruh kegiatan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. Fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Teknis Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Komisi Penyiaran Indonesia Dearah;
 - f. Fasilitasi kegiatan eksternal dengan Instansi terkait, sesuai petunjuk dan arahan Ketua/Wakil Ketua KPID-SU;
 - g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Komisi Penyiaran Indonesia Dearah (KPID) dan dokumentasi, registrasi siaran, pengurusan/ pengelolaan keuangan, kepegawaian, peralatan, ketatalaksanaan dan penataan kelembagaan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. Pengoordinasian ...

- h. Pengoordinasian tugas-tugas PPNS dalam melakukan kegiatan Penyidikan Tindak Pidana atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- i. Pengoordinasian peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang penyiaran, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Pemberian masukan yang perlu kepada Ketua KPID melalui Sekretaris Daerah, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Ketua KPID, sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Sub Bagian Standarisasi dan Komunikasi;
 - e. Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi adalah sebagaimana pada lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.
- (4) Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi adalah Lembaga Independen dan Non Struktural, uraian tugas dan fungsinya, akan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Tiap-tiap pejabat Struktural pada Lembaga Lain ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana Harian, Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan dan untuk Pelaksana Harian Narkotika dapat dikonsultasikan dengan Instansi Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah melalui pembahasan BAPERJAKAT.
- (3) Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Sekretaris Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.
- (4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dilingkungan Lembaga Lain diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah, yang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melalui pembahasan pada BAPERJAKAT.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan atau Tim Kelompok Jabatan Fungsional akan diatur penyesuaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
JENJANG KEPANGKATAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Pelaksana Harian pada Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara adalah Jabatan Struktural eselon II.a.
- (2) Sekretariat KORPRI adalah Jabatan Struktural eselon II.b.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Sekretariat pada Lembaga lain, adalah Jabatan Struktural eselon III.a.
- (4) Kepala ...

- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat KORPRI adalah Jabatan Struktural eselon III.b.
- (5) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Lembaga lain ini adalah Jabatan Struktural eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Harian, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Lembaga Lain ini wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Simplikasi, dan Sinkronisasi baik Intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, dalam hal berhalangan melaksanakan tugas, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Kerja yang lebih rinci pada Satuan Kerja Lembaga lain, akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan diundangkan dan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Organisasi Sekretariat Lembaga lain Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, akan ditinjau kembali dan dilakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan Kebutuhan Daerah, dengan adanya perkembangan urusan-urusan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya setelah 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikannya terhadap beban kerja, kebutuhan dan kondisi Daerah.

BAB VIII ...

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Bagan Organisasi Sekretariat Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada Sekretariat Lembaga Lain Provinsi, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Gubernur.
- (4) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

R. E. NAINGGOLAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI

BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA

I. UMUM.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, unsur pengawas, unsur perencanaan dan unsur teknis pelaksana serta unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik diwadahi pada Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan dan atau Kantor.

Sesuai dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diupayakan bahwa dalam Implementasi Kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi Pemerintahan, maka dengan demikian dalam setiap bidang urusan pemerintahan dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mengatur dan mengurus serta melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya diperlukan suatu kelembagaan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, untuk membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah umumnya dan tugas pembantuan khususnya, dengan perubahan dari sisi Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, dimaksudkan tentunya pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta pertanggungjawaban.

Dalam ...

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 pasal 45 ayat (1) mengamanahkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Pembentukan Lembaga Lain dimaksud dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang tidak termasuk urusan wajib dan urusan pilihan, tetapi merupakan sebagai kepentingan nasional dalam upaya pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, sebagaimana ditetapkannya kebijakan-kebijakan Nasional melalui Penetapan Undang-undang, Peraturan Presiden, maka dipandang perlu menetapkan pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang berbentuk Sekretariat pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah, sedangkan untuk Lembaga Badan dan/ataupun Komisi merupakan Jabatan Non Struktural atau Fungsional yang penetapannya dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dengan demikian Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Istilah-istilah yang tercantum dalam Pasal ini adalah dimaksudkan agar terdapat keserasian dan keterkaitan pengertian atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat dihindarkan adanya kesalah pemahaman penafsiran.

Pasal 2 : Cukup Jelas;

Pasal 3 : Cukup Jelas;


Pasal 4 : Cukup Jelas;

Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6


Pasal 6 : Cukup Jelas;
Pasal 7 : Cukup Jelas;
Pasal 8 : Cukup Jelas;
Pasal 9 : Cukup Jelas;
Pasal 10 : Cukup Jelas;
Pasal 11 : Cukup Jelas;
Pasal 12 : Cukup Jelas;
Pasal 13 : Cukup Jelas;
Pasal 14 : Cukup Jelas;
Pasal 15 : Cukup Jelas;
Pasal 16 : Cukup Jelas;
Pasal 17 : Cukup Jelas;
Pasal 18 : Cukup Jelas;
Pasal 19 : Cukup Jelas;
Pasal 20 : Cukup Jelas;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008,
NOMOR




GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN




GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN




GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN




GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN



GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN



GUBERNUR SUMATERA UTARA

SYAMSUL ARIFIN